



WALIKOTA PROBOLINGGO

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 12 TAHUN 2012

TENTANG

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO

TAHUN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang : a. bahwa sebagai wujud penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Probolinggo Tahun 2010 – 2014 dan sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Probolinggo Tahun 2013, perlu disusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Probolinggo Tahun 2013;
- b. bahwa penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun 2013;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b Konsideran ini, maka perlu ditetapkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dalam Peraturan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;
11. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 10 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2006 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 10);
12. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 16 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota

Probolinggo tahun 2010-2014 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2009 Nomor 16);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2013.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Probolinggo tahun 2010-2014;
2. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2013;
3. Daerah adalah Kota Probolinggo;
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo;
5. Walikota adalah Walikota Probolinggo;
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Probolinggo;
7. Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah seluruh Badan/Dinas/Kantor/ Bagian/Kecamatan/Instansi di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo.

Pasal 2

Ruang lingkup RKPD adalah merupakan acuan dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Probolinggo Tahun 2013 dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen RPJMD, keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen RPJMD, Renstra, Renja SKPD serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD, baik yang berskala nasional maupun lokal.
- 1.3 Hubungan Antar Dokumen
Menjelaskan hubungan antara RKPD tahun rencana dengan RPJMD dan RPJPD.
- 1.4 Maksud dan Tujuan
Menjelaskan maksud dan tujuan penyusunan RKPD tahun rencana dikaitkan dengan RPJMD dan isu strategis serta kaitannya dengan visi dan misi.
- 1.5 Sistematika
Menguraikan susunan dokumen RKPD terkait pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya.

BAB II. EVALUASI HASIL KINERJA PEMBANGUNAN

- 2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah
Menyampaikan kondisi umum kondisi daerah baik kondisi geografis maupun kondisi demografis.
- 2.2 Visi dan Misi Pembangunan Daerah
Menguraikan Visi dan Misi pembangunan daerah serta pencapaian yang akan dilaksanakan
- 2.3 Evaluasi Pelaksanaan RKPD Sampai Tahun Berjalan
Membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar. Evaluasi dilakukan untuk memperoleh umpan balik agar dapat dikenali secara dini penyimpangan-penyimpangan pelaksanaan dari rencana pembangunan, dan kemudian dapat dirumuskan langkah-langkah perbaikan yang tepat sasaran dan tepat waktu
- 2.4 Permasalahan Pembangunan
Menguraikan permasalahan sosial ekonomi masyarakat perkotaan yang mungkin akan dihadapi oleh masyarakat di Kota Probolinggo

BAB III. RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

- 3.1 Kondisi Ekonomi dan Indikator Pembangunan Daerah
Menguraikan tentang kondisi ekonomi makro dan indikator pembangunan Daerah

- 3.2 Arah kebijakan Ekonomi Daerah
Menguraikan berbagai rencana kebijakan ekonomi yang diharapkan membawa dampak perekonomian yang positif
- 3.3 Arah Kebijakan Keuangan Daerah
Merupakan gambaran praktis pengelolaan keuangan daerah

BAB IV. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN

- 4.1 Tema dan Prioritas Pembangunan
Menguraikan tema dan prioritas pembangunan yang ingin dicapai selama Tahun 2013
- 4.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan
Menguraikan tujuan dan sasaran pembangunan yang ingin dicapai oleh Pemerintah Daerah
- 4.3 Prioritas Pembangunan
Menguraikan Prioritas Pembangunan Pemerintah Daerah yang akan dilaksanakan selama periode Tahun 2013.

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Menguraikan daftar rencana program yang akan dilaksanakan oleh seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah

BAB VI. KAIDAH PELAKSANAAN (PENUTUP)

Menguraikan secara singkat ketentuan-ketentuan dalam pelaksanaan RKPD.

Pasal 3

Isi berserta rincian uraiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran Peraturan ini yang memuat naskah RKPD berupa materi beserta uraian secara rinci dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan ini;

Pasal 4

- a. RKPD ini adalah hasil penjaringan aspirasi masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Kota Probolinggo dengan mengedepankan dan memperhatikan aspirasi masyarakat, pemerataan dan keadilan serta potensi dan keaneka-ragaman daerah;
- b. Seluruh Kepala Satuan Kerja Pemerintah Daerah berkewajiban memedomani dan memperhatikan serta melaksanakan RKPD.

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 21 Mei 2012

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd

H.M. BUCHORI

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 21 Mei 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd

Drs. H. JOHNY HARYANTO, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 195704251984101001

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2012 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO,



AGUS HARTADI

Pembina Tk I

NIP. 196608171992031016